

**ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM**

**(Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**Oleh:**

**FARIZ AZHAR PRATAMA**

**22103040164**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, SH., M. Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-637/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS KOPERASI MITRA DHUafa DI COMAL KABUPATEN PEMALANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIZ AZHAR PRATAMA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040164  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a1e47004e00f



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a2289488c441



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1d23e66b34



Yogyakarta, 08 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a20fb349a2f0

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fariz Azhar Pratama

NIM : 22103040164

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada plagiasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai referensi yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 April 2026

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Fariz Azhar Pratama

22103040164

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Fariz Azhar Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi arahan terkait saran perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fariz Azhar Pratama

NIM : 22103040164

Judul : “Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 April 2026

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, SH., M. Hum

NIP.19680202 199303 1 003

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam serta pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota dan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan koperasi, khususnya ketika anggota mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak koperasi, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang Jaya lebih mengutamakan penyelesaian secara non-litigasi melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Upaya penyelesaian yang dilakukan meliputi pemberian teguran, penerapan sistem tanggung renteng dalam kelompok, restrukturisasi pembayaran, kunjungan langsung ke rumah anggota, serta pendampingan usaha kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi dan anggota pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Namun dalam praktiknya masih terdapat anggota yang mengalami wanprestasi yang disebabkan oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap anggota agar penggunaan pembiayaan lebih tepat sasaran dan dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi.

**Kata Kunci** : *Wanprestasi, Perjanjian simpan pinjam, Penyelesaian Sengketa, Koperasi Mitra Dhuafa.*

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the mechanism for resolving disputes related to breach of contract (wanprestasi) in savings and loan agreements, as well as the implementation of savings and loan agreements between members and Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Branch in Comal, Pematang Regency. This research is motivated by the potential occurrence of breach of contract in cooperative financing activities, particularly when members experience difficulties in fulfilling their obligation to pay installments in accordance with the agreed agreement.*

*This research uses field research with an empirical juridical approach. The data used consist of primary data obtained through interviews with cooperative staff, as well as secondary data derived from laws and regulations, books, and academic journals related to this study. Data were collected through interviews and literature review, while the data analysis was conducted qualitatively by describing and analyzing the facts found in the field.*

*The results of the study indicate that the mechanism for resolving breach of contract disputes at Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Comal Branch prioritizes non-litigation settlement through a family-based and deliberative approach. The settlement efforts include giving warnings, implementing a joint liability system within groups, restructuring payment obligations, conducting home visits to members, and providing business assistance to members who experience difficulties in paying installments. The implementation of the savings and loan agreement between the cooperative and its members has generally fulfilled the legal requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, in practice there are still members who experience breach of contract due to various factors. Therefore, the cooperative needs to improve supervision and guidance for members so that the use of financing is more appropriate and the occurrence of breach of contract can be minimized.*

**Keywords:** *Breach of Contract, Savings and Loan Agreement, Dispute Resolution, Koperasi Mitra Dhuafa.*

**MOTTO**

*Belive while others are doubting*

“Percayalah pada dirimu , saat orang lain meragukan”

**(William Arthur Ward)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Panutanku, Ayahanda Suparno. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, bahkan beliau tidak pernah merasakan bangku Sekolah Menengah Pertama, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi serta memberi dukungan penulis dalam proses pembuatan proyek akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu.
2. Pintu surgaku, Ibunda Budi Astuti. Beliau juga sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun semangat dan rasa kasih sayangnya serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan penulis.
3. Adikku tercinta, Fadlin Latifia Azkia. Terimakasih atas suport serta dukungannya, jika aku terjatuh dalam perjalanan ini, biarlah keagalanku menjadi pelajaran. Dan jika aku belum sampai, maka kamulah yang harus sampai. Jadilah bukti bahwa dari keluarga kita, akan selalu lahir pemenang.
4. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk almarhum kakek tercinta, Kayun bin Samadi. Penulis masih mengingat keinginan sederhana kakek untuk hadir menyaksikan wisuda dan berjalan-jalan melihat indahnya Kota Yogyakarta bersama penulis. Namun, Allah berkehendak lain. Meski kakek tidak sempat hadir, doa, kasih sayang, dan kenangan bersama almarhum

akan selalu hidup di hati penulis. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti dan kebanggaan untuk kakek tercinta. Al-Fatihah.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pematang Jaya”. Shalawat serta salam semoga selamannya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Prof Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala, M.H., serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga menyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah dengan tulus, ikhlas, membimbing dan membekali ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua penulis tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Budi Astuti. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak pernah lelah Bapak dan Ibu berikan. Meski tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, Bapak dan Ibu dengan penuh ketulusan berhasil mengantarkan anak-anaknya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moral dan material yang selalu menguatkan, serta segala ikhtiar terbaik yang senantiasa Bapak dan Ibu upayakan untuk putra pertamanya. Terima kasih telah menciptakan rumah yang hangat, penuh cinta, dan rasa aman bagi anak-anakmu. Terima kasih karena memilih untuk tidak mewariskan luka masa lalu, melainkan menghadirkan kehidupan yang lebih baik serta masa depan yang lebih terang bagi kami. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, memuliakan Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.
9. Bapak Juniar Kusumadanu, S.pd. selaku Admin Koperasi Mitra Dhuafa di Comal kabupaten Pemalang.
10. Bapak Muhammad Nur Zaiini selaku Staf lapangan Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang.
11. Keluarga Besar yang telah mendukung dan selalu mendoakan penyusun selama masa perkuliahan, penyusun ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
12. Teman-teman KKN 143 Dusun Pringsurat, terima kasih sudah mewarnai hari-hari penyusun di ujung semester. Senang bisa mengenal kalian.

13. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22, dari kalian penyusun banyak memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang membuat penyusun belajar untuk hidup bersahaja, saling mengenal dan menyebarkan semangat.
14. Teman-teman Kwetiau Goreng yang selalu mendukung penyusun dalam suka maupun duka.
15. Terima kasih kepada Roykhan, Dzikri, Girindra, Zidan, Yoga, Yuda, Farhan, Pasya yang selalu kebersamai penyusun dalam proses perkuliahan dan selalu berbagi cerita.
16. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-satu, terima kasih telah mendukung dan mendoakan penyusun. Terimakasih telah peduli dengan perkuliahan penyusun.

Terakhir penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum. Akhir kata penyusun ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 April 2026

Yang Menyatakan,



Fariz Azhar Pratama

22103040164

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI , TEORI WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b> .....	31
A. Tinjauan Umum tentang Koperasi .....	31
1. Pengertian Koperasi .....	31
2. Jenis Koperasi .....	33
3. Asas-Asas Koperasi Indonesia.....	37
4. Modal koperasi.....	39
5. Dasar Hukum Koperasi .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	44
1. Pengertian Wanprestasi .....	44
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	45

3.	Akibat Hukum Wanprestasi .....	46
C.	Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa .....	47
1.	Pengertian penyelesaian sengketa .....	47
2.	Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi .....	51
3.	Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi .....	53
D.	Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Simpan Pinjam .....	57
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI MITRA DHUafa (KOMIDA) COMAL DAN MEKANISME PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM .....</b>		
<b>62</b>		
A.	Gambaran Umum Tentang Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang .....	62
1.	Sejarah Singkat Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang .....	62
2.	Struktur Organisasi Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang .....	65
3.	Visi dan Misi Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten pemalang .....	67
4.	Produk-Produk Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) .....	68
B.	Gambaran Umum Pelaksanaan Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang .....	76
1.	Tahapan Pelaksanaan Simpan Pinjam antara Kreditur dan Debitur di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang .....	76
2.	Proses Terjadinya Wanprestasi di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pemalang .....	84
C.	Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Koperasi Mitra Dhuafa Comal Kabupaten Pemalang .....	89
<b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM .....</b>		
<b>94</b>		
A.	Analisis pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang .....	97
B.	Analisis mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap anggota yang melakukan wanprestasi .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
<b>107</b>		
A.	KESIMPULAN .....	107

B. SARAN.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>118</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>120</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian masyarakat di era globalisasi saat ini banyak masyarakat memanfaatkan koperasi, sebab adanya koperasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif yang lebih luas pada aspek sosial dan budaya masyarakat. Dalam hal ini menciptakan lingkungan yang adil dan mengutamakan keberlanjutan serta kesejahteraan bersama. Dengan begitu, koperasi menjadi pilihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kondisi hidup melalui kegiatan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, berdasarkan prinsip gotong royong dan mandiri.<sup>1</sup>

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris dengan awalan kata *co* yang artinya bersama dan kata *operation* yang artinya bekerja, sehingga jika disatukan maka membentuk suatu pengertian secara harfiah bahwa koperasi artinya sama-sama bekerja.<sup>2</sup> Koperasi merupakan bagian badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Berkembangnya tata kehidupan manusia dengan segala kehidupan dan kepentingannya membawa dampak yang semakin kompleks terhadap pola kehidupan masyarakat. Dampak ekonomi yang lemah

---

<sup>1</sup> Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin, dan Yosipine Margareta Sitanggang, "Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, (2025), hlm. 203–219.

<sup>2</sup> Arifin Sitio, *Koperasi: Teori Dan Praktek* (Erlangga, 2001), hlm. 129-131.

yang dialami masyarakat Indonesia patut dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk hari-hari yang akan datang agar dapat menjadi suatu titik pandang. Koperasi ini merupakan lembaga keuangan non-Bank yang memberikan fasilitas simpan pinjam atau kredit kepada setiap anggotanya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>4</sup> Undang-Undang ini mengatur koperasi sebagai bentuk badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan Pancasila, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui usaha bersama secara demokratis dan berkeadilan. Undang-Undang ini menegaskan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang anggotanya bersifat sukarela dan terbuka, dikelola secara demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai jasa usaha masing-masing anggota.

Sejalan dengan hal tersebut, Koperasi simpan pinjam atau kredit merupakan koperasi yang bergerak di bidang pemupukan simpanan dari anggota yang membutuhkan modal. Koperasi simpan pinjam sangatlah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Koperasi simpan pinjam secara khusus berbentuk simpanan wajib dan simpanan pokok, serta penyaluran dananya berbentuk kredit untuk anggota beserta nasabah. Dari sini terlihat jelas bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam ranah pembentukan

---

<sup>3</sup> Alfiatur Rahmah and Suhardiman Sukardi, "Wanprestasi Anggota Credit Union Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Ekonomi Syariah," *LAW Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak 2* (n.d.). hlm 157-164.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Lembaran Negara RI Tahun 116* (1992).

modal melalui tabungan-tabungan kecil dan terus-menerus untuk selanjutnya dipinjamkan pada anggota dengan cara mudah, bunga ringan, cepat dan tepat untuk mengembangkan usaha mencapai suatu kesejahteraan. Kredit dalam hal ini diberikan terutama berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab debitur. Kejujuran dan tanggung jawab debitur adalah suatu kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dari kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi dengan baik.<sup>5</sup>

Tujuan koperasi simpan pinjam didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan menyalurkan dana kredit dengan bunga yang kecil kepada anggotanya maupun non-anggota yang membutuhkan untuk kegiatan usaha yang produktif. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Akan tetapi dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.<sup>6</sup>

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang pembiayaan mikro dan secara khusus menyasar perempuan berpendapatan rendah. KOMIDA didirikan pada tahun 2004 dan

---

<sup>5</sup> Benediktus Ricky Moan, Wihelmina Mitan, and Paulus Libu Lamawitak, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sube Huter Nita Dalam Mendukung Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Nita," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol. 1:3 (2023), hlm. 298–314.

<sup>6</sup> Afifudin , "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 106–126.

secara resmi berstatus sebagai koperasi pada tahun 2009. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya, KOMIDA menerapkan sistem tanggung renteng dengan pendekatan *Grameen Bank*, yaitu sistem pembiayaan tanpa agunan yang mengedepankan tanggung jawab kolektif dalam kelompok. Sistem ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah serta meningkatkan kedisiplinan dan solidaritas antaranggota.

Dalam sistem tersebut, setiap anggota yang tergabung dalam kelompok memiliki tanggung jawab bersama terhadap kelancaran pembayaran angsuran anggota lainnya, sehingga apabila salah satu anggota mengalami keterlambatan pembayaran atau wanprestasi maka kondisi tersebut dapat berdampak terhadap anggota kelompok lainnya. Selain itu, KOMIDA juga memiliki mekanisme operasional yang khas melalui pembentukan kelompok kecil, pertemuan mingguan (*center meeting*), pendampingan oleh petugas lapangan, serta pengawasan pembayaran angsuran secara langsung. Keunikan sistem pembiayaan kelompok dan tanggung renteng inilah yang menjadi daya tarik tersendiri pada KOMIDA, karena hubungan hukum yang terbentuk tidak hanya antara koperasi dan anggota secara individual, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kolektif antaranggota kelompok. Kondisi tersebut menyebabkan permasalahan wanprestasi pada KOMIDA memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan koperasi simpan pinjam pada umumnya.

Koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya, sehingga hubungan hukum antara koperasi dan anggota menjadi

dasar utama dalam menjalankan kegiatan usaha.<sup>7</sup> Perjanjian merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan terdapat empat (4) syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.<sup>8</sup> Keempat syarat tersebut menjadi dasar legalitas bagi setiap perjanjian dalam ranah hukum perdata, termasuk perjanjian simpan pinjam yang dilakukan antara koperasi dan anggotanya. Dalam praktiknya, perjanjian simpan pinjam di koperasi harus memenuhi unsur kesepakatan yang lahir tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan, serta memastikan bahwa para pihak yang terlibat memiliki kecakapan hukum yang memadai. Selain itu, objek perjanjian berupa pembiayaan dan kewajiban pengembalian harus ditentukan secara jelas, sedangkan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Dengan demikian, Pasal 1320 berfungsi sebagai instrumen yuridis penting untuk memastikan keabsahan perjanjian simpan pinjam serta memberikan kepastian hukum bagi koperasi dan anggotanya, terutama ketika timbul sengketa atau potensi wanprestasi.

---

<sup>7</sup> Diah Ayu Wisnuwardhani, “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Jaminan MilikPengurus Yang Di Jaminkan Hutang Koperasi,” *Dalam Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9:1 (2018), hlm. 21-30.

<sup>8</sup> Yayatul Mu’awanah et al., “Keabsahan Suatu Perjanjian,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 174–181.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya pada saat membuat perjanjian mengenai utang piutang tersebut.<sup>9</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak melaksanakan atau telah lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan memiliki resiko dana yang disalurkan tidak kembali atau yang biasa disebut dengan pembiayaan macet sehingga menyebabkan anggota wanprestasi.<sup>10</sup> Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi serta menghambat keberlanjutan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa menjadi kebutuhan penting dalam menjaga kelancaran operasional koperasi.

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang, ditemukan berbagai

---

<sup>9</sup> I Wayan Bandem, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 48–68.

<sup>10</sup> Dira Nabilah Wiesna, “Negosiasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan Syariah: Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung Cabang Batu” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), (2025), hlm. 1-2.

kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Ketidak sesuaian tersebut umumnya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran yang menjadi tanggung jawab anggota sebagai penerima pembiayaan. Salah satu permasalahan yang paling sering muncul adalah kelalaian anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran mingguan sebagaimana telah ditetapkan pada saat perjanjian ditandatangani. Kelalaian ini tidak hanya mencerminkan adanya ketidak sesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya, tetapi juga menunjukkan adanya faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi demikian pada akhirnya menimbulkan potensi wanprestasi yang berdampak pada hubungan hukum antara anggota dan koperasi serta menuntut adanya mekanisme penanganan yang tepat dari pihak koperasi.<sup>11</sup>

Permasalahan tersebut juga terjadi dalam praktik pembiayaan pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), yaitu koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan mikro bagi perempuan berpendapatan rendah. Dalam menjalankan pembiayaannya, KOMIDA menerapkan sistem tanggung renteng dengan pendekatan Grameen Bank yang menekankan tanggung jawab bersama antar anggota kelompok. Meskipun sistem ini bertujuan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, dalam praktiknya masih terdapat anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran. Hal tersebut dapat disebabkan

---

<sup>11</sup> Harry Dewantoro, Agus Surono, and Maslihati Nurhidayati, "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7:1 (2022), hlm. 41–51.

oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19, maupun faktor internal seperti menurunnya pendapatan usaha dan permasalahan ekonomi keluarga.

No	Tahun	NPF
1	2019	1,78%
2	2020	21,38%
3	2021	17,47%
4	2022	5,17%

Berdasarkan laporan keuangan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA), tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) pada periode 2019–2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 NPF sebesar 1,78%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2020 menjadi 21,38% akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 NPF menurun menjadi 17,47% dan kembali menurun pada tahun 2022 hingga 5,17%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya koperasi dalam mengendalikan risiko pembiayaan melalui pengaturan kembali kewajiban pembayaran pembiayaan dan penerapan sistem tanggung renteng. Namun demikian, pembiayaan bermasalah tetap berpotensi menimbulkan wanprestasi apabila anggota tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian simpan pinjam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari petugas lapangan, setiap petugas lapangan membina beberapa kelompok anggota yang masing-masing kelompok terdiri dari kurang lebih delapan orang anggota. Dalam pelaksanaannya, hampir setiap kelompok pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh anggota tertentu sehingga

menimbulkan pembiayaan bermasalah dan berpotensi menimbulkan wanprestasi.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu terdapat seorang anggota dalam kelompok pembiayaan yang selama tiga kali pertemuan mingguan berturut-turut tidak mampu membayar angsuran secara penuh sebagaimana kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas lapangan dengan melakukan konfirmasi kepada ketua kelompok dan dilanjutkan dengan kunjungan langsung ke rumah anggota (*home visit*). Berdasarkan hasil konfirmasi dan kunjungan tersebut diketahui bahwa anggota mengalami kesulitan ekonomi karena anaknya sedang menjalani perawatan di rumah sakit sehingga anggota menghentikan sementara kegiatan usaha dagangnya untuk merawat anaknya. Akibatnya, pendapatan usaha yang biasanya digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran mengalami penurunan secara signifikan.

Selain faktor kesehatan keluarga, ditemukan pula beberapa anggota lain yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran karena menurunnya hasil usaha, barang dagangan yang tidak habis terjual, serta penggunaan dana pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari di luar tujuan awal pembiayaan. Kondisi tersebut menyebabkan anggota tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian simpan pinjam.

Permasalahan wanprestasi tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap anggota yang bersangkutan, tetapi juga memengaruhi stabilitas

kelompok pembiayaan karena dalam praktik pembiayaan kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) diterapkan sistem tanggung renteng, yaitu tanggung jawab bersama antaranggota kelompok dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Apabila salah satu anggota mengalami keterlambatan pembayaran, maka anggota kelompok lainnya turut terdampak dan memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menyelesaikan kewajiban tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam hubungan antaranggota kelompok maupun antara anggota dengan pihak koperasi.

Dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak koperasi guna menyelesaikan wanprestasi anggota dengan tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha anggota. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang.

Oleh karna itu, Penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap anggota yang lalai dalam melakukan kewajibanya. Dari uraian yang diatas penulis menarik judul penelitian yaitu: **ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI MITRA DHUAFANA (KOMIDA) CABANG COMAL KABUPATEN PEMALANG.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota dengan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) terhadap anggota yang melakukan wanprestasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota dan koperasi serta faktor-faktor yang memengaruhi tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

- b. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi yang diterapkan koperasi terhadap anggota yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca terutama pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan penyelesaian wanprestasi dalam lingkungan koperasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan hukum antara koperasi dan anggota, terutama dalam konteks penerapan prinsip-prinsip perjanjian dan akibat hukum yang timbul ketika kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

### b. Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan perjanjian simpan pinjam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi anggota koperasi untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam suatu perjanjian simpan pinjam, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya sengketa dan mendukung terciptanya hubungan hukum yang lebih tertib dan harmonis.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena berisi mengenai kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi. Tujuan dari telaah pustaka antara lain untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini Penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul, diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, jurnal karya A'isy dan Andraini (2024) berjudul “Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN/Mgg)”<sup>12</sup> Jurnal ini membahas mengenai mekanisme penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi dalam hubungan simpan pinjam pada koperasi. Fokus penelitian tersebut terletak pada analisis hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam penyelesaian kredit macet melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pdt.G/2023/PN/Mgg. Penelitian ini mempertimbangkan penyebab kredit bermasalah, langkah penyelamatan yang ditempuh koperasi, sengketa yang timbul antara para pihak, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam

---

<sup>12</sup> Alima Sofi A'isy and Fitika Andraini, “Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Yang Bermasalah Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt. G/2023/PN/Mgg).,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4:3 (2024), hlm. 126-134.

pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang, yang berbeda dari penelitian A'isy dan Andraini karena tidak bertumpu pada analisis putusan pengadilan, melainkan menelaah praktik langsung di lapangan.

*Kedua*, skripsi karya Siregar (2021) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun”.<sup>13</sup> memfokuskan kajiannya pada analisis hukum Islam terhadap mekanisme tanggung renteng yang diterapkan dalam pinjaman dana bergulir. Siregar menilai bagaimana penerapan sistem tersebut sesuai dengan prinsip syariah, khususnya terkait konsep tolong-menolong (ta’awun), keadilan, dan larangan unsur ketidakjelasan (gharar). Penelitian memusatkan kajian pada legalitas sistem tanggung renteng menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian saya memberikan kontribusi berbeda karena menitik beratkan pada praktik penyelesaian sengketa secara langsung dalam konteks koperasi mikro, bukan pada penilaian kesesuaian sistem pembiayaan dengan prinsip syariah.

*Ketiga*, jurnal karya dari Widiyaningsih, dkk (2025) yang berjudul “Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah”.<sup>14</sup> Penelitian ini mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Penelitian ini menyoroti berbagai faktor penyebab wanprestasi yang

---

<sup>13</sup> Siregar, Lulu Luthfia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun*. Diss. (IAIN Ponorogo), (2021).

<sup>14</sup> Yeni Widiyaningsih et al., “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 11:1 (2025), hlm. 120–139.

meliputi niat tidak baik nasabah, penurunan performa usaha, serta sikap nasabah itu sendiri. Metode penyelesaian sengketa yang dipakai meliputi restrukturisasi kredit dan pendekatan hukum yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis tantangan serta strategi yang diterapkan bank dalam mengatasi wanprestasi guna menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kesadaran nasabah terhadap risiko pembiayaan. Fokus penelitian ini lebih kepada mekanisme keuangan syariah dan manajemen risiko kredit yang berdampak signifikan pada keberlangsungan layanan pembiayaan di bank syariah. Sedangkan penelitian saya berfokus pada analisis hukum terhadap mekanisme pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dan penyelesaian sengketa wanprestasi simpan pinjam konvensional di koperasi mikro.

*Keempat*, jurnal karya Verianti dan Saptanti (2024) yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo”. Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Penelitian ini menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran, ketidakmampuan debitur melunasi kewajiban, serta pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati. Penelitian ini juga menjelaskan berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank seperti pemberian peringatan, restrukturisasi kredit, serta penyelesaian melalui jalur hukum apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang saya lakukan lebih berfokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi dalam konteks koperasi simpan pinjam yang menitikberatkan pada pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi.<sup>15</sup>

*Kelima*, skripsi karya Rahman (2021) yang berjudul “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online pada Platform *E-Commerce* Ditinjau dari Hukum Perdata”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli. Wanprestasi yang terjadi antara lain tidak dikirimnya barang, keterlambatan pengiriman, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini juga mengkaji penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui komunikasi antara para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa pada *platform ecommerce*, maupun melalui jalur hukum berdasarkan KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang saya lakukan berfokus pada analisis hukum terhadap mekanisme pelaksanaan perjanjian simpan pinjam serta penyelesaian sengketa wanprestasi pada koperasi simpan pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pematang.

---

<sup>15</sup> Clarissa Vania Verianti dan Noor Saptanti, “Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 398–414.

<sup>16</sup> Ahmad Rahman, *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online pada Platform E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan suatu penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi barometer penulisan dan penyusunan hasil penelitian serta membantu memberikan jawaban konseptual atas pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dituangkan dalam rumusan masalah. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori- teori yang akan digunakan antara lain:

### 1. Teori Wanprestasi

Secara umum teori wanprestasi diartikan tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>17</sup> Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, dimana seorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Menurut R. Subekti, wanprestasi merupakan suatu bentuk kelalaian, kealpaan, atau cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga kewajiban sebagaimana diperjanjikan tidak terpenuhi secara

---

<sup>17</sup> P.N.H S imanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 292.

semestinya. Dalam hubungan perjanjian, wanprestasi menunjukkan tidak terpenuhinya harapan para pihak terhadap pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Kegagalan tersebut tidak hanya berdampak pada terganggunya keseimbangan kepentingan para pihak, tetapi juga melahirkan konsekuensi yuridis berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku.<sup>18</sup>

Selain itu teori wanprestasi menurut R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu masalah kelalaian atau kealpaan ataupun ketiadaan melaksanakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Apabila pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya dihubungkan, maka dapatlah diketahui secara lebih jelas unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian wanprestasi, antara lain adalah:

- a. Adanya salah satu pihak atau lebih yang lalai, alpa, ingkar janji, tidak menepati janji ataupun tidak melaksanakan kewajiban kepada pihak lainnya.
- b. Pernyataan lalai, alpa ataupun tidak menepati janji itu karena terlambat waktu ataupun tidak selayaknya baik yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

---

<sup>18</sup> Suci Rahma Dani, Maryati Bachtiar, and Setia Putra, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11:5. C (2025), hlm. 254–268.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penyelesaian sengketa merupakan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak subjektif yang dilanggar.<sup>19</sup> Sengketa hukum terjadi ketika suatu hak tidak diakui, diingkari, atau dilanggar oleh pihak lain, sehingga menimbulkan kebutuhan akan campur tangan hukum. Dalam pandangan ini, penyelesaian sengketa berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin perlindungan hak-hak keperdataan.

Teori penyelesaian sengketa membagi mekanisme penyelesaian menjadi dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan penyelesaian melalui lembaga peradilan yang menghasilkan putusan bersifat mengikat dan dapat dilakukan secara hukum. Jalur ini menekankan aspek kepastian hukum karena penyelesaian dilakukan berdasarkan tata cara resmi yang telah ditetapkan dalam hukum acara. Namun, litigasi sering dianggap memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, sehingga dalam sengketa koperasi yang lebih mengutamakan hunungam kepercayaan dan asas kekeluargaan, jalur ini umumnya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

---

<sup>19</sup> Emir Fabrian Marino and Roki Arnanda Saputra, "Penyelesaian Sengketa Sertitikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya," *Jentera: Jurnal Hukum*, Vol 4:2 (2021), hlm. 55–73.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks perjanjian simpan pinjam pada koperasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga proses litigasi apabila langkah-langkah damai tidak membuahkan hasil. Pilihan metode penyelesaian sengketa dianjurkan disesuaikan dengan karakteristik sengketa, kepentingan para pihak, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penyelesaian.<sup>20</sup>

Secara yuridis, penyelesaian sengketa yang terjadi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota yang mengatur tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika salah satu pihak lalai dalam memenuhi perikatan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa juga harus memperhatikan aspek hukum positif untuk memastikan bahwa tindakan penyelesaian sesuai ketentuan dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tidak semata-mata harus melalui pengadilan, melainkan dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang lebih cepat dan hemat biaya.

### 3. Teori Perjanjian

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak dan

---

<sup>20</sup> A'isy and Andraini, "Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Yang Bermasalah Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt. G/2023/PN/Mgg)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol 4.3 (2024), hlm. 126-134.

dilindungi oleh hukum.<sup>21</sup> Perjanjian berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan para pihak melalui pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. Dalam perspektif ini, perjanjian tidak hanya mencerminkan kehendak bebas para pihak, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas itikad baik, kepatutan, dan keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum perjanjian.

Istilah perjanjian adalah terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst* atau *contract* (Inggris). Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatau orang atau lebih”.<sup>22</sup> Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah:

a. Sepakat.

Maksud dari kata sepakat ialah bahwasannya dua pihak yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian saling mengkehendaki dan berhubungan secara timbal balik. Selain itu

---

<sup>21</sup> A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022). hlm. 22.

<sup>22</sup> Salim Hs, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.161-162.

juga adanya kemauan atas kesesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan yang lainnya dalam membuat atau mengadakan suatu perjanjian, jadi tidak boleh berdasarkan kemauan suatu pihak saja.<sup>23</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak atau subjek yang mengadakannya harus dinyatakan cakap secara hukum atau sudah dianggap dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh aturan Undang-Undang, menurut Pasal 1329 KUHPerdara setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap, yang mana subjek hukum itu terbagi dua yaitu manusia dan badan hukum.

c. Suatu hal tertentu.

Didalam pembuatan perjanjian tentu saja harus menentukan dengan jelas, jenis objek yang akan diperjanjikan didalamnya, apabila tidak maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, didalam Pasal 1332 KUHPerdara barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadukan objek terhadap suatu perjanjian kecuali jika dilarang oleh Undang-Undang secara tegas.<sup>24</sup>

d. Suatu sebab yang Halal.

---

<sup>23</sup> Abdul Hakim, *Hukum perdata*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hlm. 110.

<sup>24</sup> Joko Sriwidodo, *Memahami Hukum Perikatan*, (Kepel Press, Yogyakarta, 2021), hlm. 118

Suatu sebab yang halal merupakan suatu hal yang tidak boleh bertentangan dengan aturan atau ketentuan Undang-Undang, sehingga tanpa adanya causa atau sebab yang halal maka suatu perjanjian akan batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, hal ini dikarenakan dua syarat yang terakhir merupakan syarat objektif, hal ini sehingga berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau subjek hukum yang dilakukannya itu.<sup>25</sup>

Didalam hukum perjanjian dikenal 4 (empat) asas, yaitu asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, dan Asas Kebebasan Berkontrak.<sup>26</sup>

a. Asas *Konsensualisme*

Asas *Konsensualisme* artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saatnya tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai okok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua

---

<sup>25</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Kediri: Nata Karya, 2017), hlm. 80.

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227-230.

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam pasal 1338 Ayat (1) BW. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat kontrak (perjanjian) secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut dalam pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian.<sup>27</sup>

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang mengatur bagaimana suatu perjanjian harus dibentuk, dilaksanakan, dan diakhiri oleh para

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

pihak. Secara normatif, asas itikad baik diatur secara tegas dalam Pasal 1338 ayat 3 (tiga) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak cukup hanya berpedoman pada bunyi klausul perjanjian secara formal, melainkan juga harus memperhatikan nilai kepatutan, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan hukum para pihak.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung di lokasi penelitian.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pematang.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data, termasuk hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen. Mendeskripsikan suatu gejala

---

<sup>28</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7.

<sup>29</sup> Suryana Suryana, “*Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*,” (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010), hlm. 15.

atau peristiwa. Penelitian dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang detail mengenai suatu gejala atau peristiwa yang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada menggambarkan karakteristik, sifat, atau kondisi objek penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan melalui latar belakang serta rumusan masalah, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian Hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>30</sup> Dengan begitu pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berkaitan dengan penelitian ini atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utamanya, bukan dari data yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah data survey, wawancara, observasi, atau

---

<sup>30</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” (*Gema Keadilan*, Vol. 7:1, 2020), hlm. 20–33.

eksperimen yang dilakukan secara langsung. Data ini bersifat asli dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penelitian.<sup>31</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu data yang didapat oleh penulis secara tidak langsung dari objek melainkan dari sumber. Bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum atau memikat pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian;
- 3) Pasal 1313 KUHPerdata tentang perjanjian;
- 4) Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian;
- 5) Pasal 1337 KUHPerdata tentang sebab yang Halal dalam perjanjian;

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013), hlm. 32.

- 6) Pasal 1338 ayat 1 (satu) KUHPerdata tentang  
*Asas Pacta Sunt Servanda*;
- 7) Pasal 1338 ayat 3 (tiga) KUHPerdata tentang  
*Asas Itikad Baik*;
- 8) Pasal 1234 KUHPerdata tentang macam-macam  
prestasi;
- 9) Pasal 1243 KUHPerdata tentang Ganti Rugi  
Akibat Wanprestasi;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung serta penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku tentang ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan hukum, surat kabar cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>32</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer meliputi pengumpulan data melalui sumber literatur hukum ditambah berita akan penyelesaian sengketa wanprestasi.

---

<sup>32</sup> Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Diperlukan juga pendapat dari lembaga yang berkecimbung langsung atas penerapan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam serta pendapat para ahli hukum/praktisi hukum untuk memberikan validasi atas temuan data yang sudah dikumpulkan yang mana dalam mendapatkan pendapat para pihak tersebut akan perlu diwawancara baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dipilih mengingat dalam pengumpulan data penelitian, penulis memilih data primer berupa wawancara serta observasi terhadap objek bahasan yang diteliti sehingga penggambaran terhadap kualitas mutu dalam wawancara dan observasi menjadi acuan utama dalam memaparkan hasil penelitian penulis.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis susun secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, Penulis uraikan latar belakang perumusan atau pembatasan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab *kedua*, Tinjauan umum tentang wanprestasi dimana mengetengahkan mengenai pengertian wanprestasi, Bentuk-bentuk wanprestasi dan unsur-unsur wanprestasi, serta akibat hukum wanprestasi.

Bab *ketiga*, Penulis mengemukakan tentang Koperasi dan Koperasi simpan pinjam, dimana penulis menguraikan pengertian koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis-jenis Koperasi, koperasi simpan pinjam.

Bab *keempat*, Penulis akan kemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pinjaman anggota koperasi simpan pinjam dari bab ini juga akan mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Koperasi simpan pinjam terhadap wanprestasi pinjaman yang dilakukan anggota koperasi.

Bab *kelima*, merupakan bagian terakhir atau penutup dari penulisan ini dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan atas hal-hal yang dikemukakan dalam skripsi dan mengemukakan saran yang barangkali dapat dijadikan bahan masukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa di Comal Kabupaten Pemalang), maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang dilakukan melalui penyelesaian secara non-litigasi atau kekeluargaan. Koperasi lebih mengutamakan pendekatan persuasif kepada anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dengan melakukan komunikasi dan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Selain itu, koperasi juga menerapkan sistem tanggung renteng dalam kelompok pembiayaan yang bertujuan untuk mendorong anggota kelompok saling membantu dan mengingatkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Apabila anggota mengalami kesulitan ekonomi, koperasi juga dapat memberikan kelonggaran pembayaran atau penjadwalan ulang angsuran.
2. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara anggota dengan Koperasi Mitra Dhuafa pada dasarnya telah memenuhi ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerduta. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya syarat sah

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun dalam praktiknya pembiayaan menggunakan akad murabahah, hubungan hukum antara koperasi dan anggota tetap merupakan hubungan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat anggota yang mengalami wanprestasi dalam bentuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar angsuran. Wanprestasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain menurunnya pendapatan usaha anggota, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta kondisi ekonomi keluarga anggota. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami peningkatan pada periode tertentu sebelum akhirnya menurun kembali setelah dilakukan berbagai upaya oleh koperasi.

## B. SARAN

### 1. Bagi Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Comal Kabupaten Pemalang diharapkan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan oleh anggota, sehingga dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk kegiatan usaha. Selain itu, koperasi juga perlu memperketat pembinaan dan pendampingan kepada anggota, khususnya dalam pengelolaan usaha dan penggunaan dana pembiayaan. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih

intensif, diharapkan anggota dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik serta mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu sehingga dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam.

## 2. Bagi Anggota Koperasi

Anggota diharapkan dapat menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yang telah disepakati dalam perjanjian serta mengelola usaha secara lebih baik agar dapat meningkatkan pendapatan usaha. Dengan demikian anggota dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada koperasi secara tepat waktu.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan pembiayaan dalam koperasi dari berbagai perspektif hukum maupun ekonomi sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme pembiayaan serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam lembaga keuangan mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

### Buku

Abadi, Muhammad Taufiq. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Eureka Media Aksara, 2021.

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad, Ahmad dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ansharullah. *Ekonomi Koperasi: Untuk Pendidikan*. Pekanbaru: Cadas Press, 2013.

Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2013.

Hakim, Abdul. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, 2020.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

- Kusumastuti, Dora dan Siti Mardikasari. *Peran Koperasi dalam Memajukan Perekonomian di Indonesia*. Unisri Press, 2022.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius, 2022.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rivai, Veithzal. *Credit Management Handbook*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Kediri: Nata Karya, 2017.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia, 2011.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sitio, Arifin. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Sriwidodo, Joko. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Usmani, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wicaksono, Heru Nur. *Apa dan Bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Penerbit NEM, 2025.

### **Jurnal**

A'isy, Alima Sofi dan Fitika Andraini. "Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit yang Bermasalah dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi (Berdasarkan Studi Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN/Mgg)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 3, 2024.

Afifah, Rahmatul, Teti Hediati, dan Rizqon Mubarak. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan." *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Afifudin. "Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Al Baihaqi, Ahmad Zaid, Dera Marshanda, dan Asep Suherman. "Pengaruh Alternative Dispute Resolution terhadap Pergeseran Tren Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 4, 2025.

Alfitrah, Nur Aulia dan Rypho Delzy Perkasa. "Peranan Koperasi dalam Menumbuhkan Potensi Perekonomian Umat Secara Deskriptif." 2023.

Ananda, Hilda dan Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Bandem, I Wayan, Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1, 2020.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Dani, Suci Rahma, Maryati Bachtiar, dan Setia Putra. "Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 5C, 2025.
- Dar Kasih. "Peran Koperasi Unit Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Dewantoro, Harry, Agus Surono, dan Maslihati Nurhidayati. "Tanggung Jawab Perdata Akibat Wanprestasi dalam Kerjasama Pembangunan Gedung Bioskop." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022.
- Fadillah, Firda Ainun dan Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, 2021.
- Fathoni, Yazid. "Analisis Putusan Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama." *Private Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Halimah, Siti. "Menggagas Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Berpendapatan Rendah melalui Pembiayaan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Hermawan, Adi Puspita dkk. "Tantangan dan Peluang Usaha pada Koperasi Sektor Perikanan: Studi Lapangan KUD Minasari Pangandaran." *Koalisi: Cooperative Journal*, Vol. 4, No. 2, 2025.

- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *The Juris*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Krisnawati, Ferryani, Elly Kristiani Purwendah, dan Doni Adi Supriyo. "Tinjauan Yuridis Wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam." *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 4, 2025.
- Lende, Stenly Trinaldi, Siti Ramlah Usman, dan Orpa Juliana Nubatonis. "Tanggung Jawab Perdata Nasabah yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13, No. 3, 2024.
- Lestari, Ni Made Meilani Dwi, I.N.P. Budiarta, dan Ni Gede Kartika Sri. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Marino, Emir Fabrian dan Roki Arnanda Saputra. "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya." *Jentera: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Moan, Benediktus Ricky, Wihelmina Mitan, dan Paulus Libu Lamawitak. "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sube Huter Nita dalam Mendukung Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Nita." *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab. "Konflik: Teori dan Ragam Penyelesaiannya di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Mustofa, Viki dkk. "Analisis Pentingnya Monitoring dan Pengawasan Lapangan dalam Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 4, No. 2, 2024.

- Mu'awanah, Yayatul dkk. "Keabsahan Suatu Perjanjian." *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Nurjanah, Siti. "Mekanisme Pembiayaan dan Pendampingan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Putra, Agus Ariana. "Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Putri, Sal Sabilla. "Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Emas Batangan." *Private Law*, Vol. 5, No. 3, 2025.
- Rahmah, Alfiatur dan Suhardiman Sukardi. "Wanprestasi Anggota Credit Union pada Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah." *LAW Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, Vol. 2.
- Rifai, Farhan. "Analisa Pengembangan Koperasi Produksi dan Konsumsi di Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen (JAEM)*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Sidabalok, Janus, Yohanes Suhardin, dan Yosipine Margareta Sitanggang. "Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2025.
- Sumarni, Ira dkk. "Tanggung Renteng dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga." *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Thurmudzi, Muhammad Anas dan Krisnadi Nasution. "Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Verianti, Clarissa Vania dan Noor Saptanti. “Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Widiyaningsih, Yeni dkk. “Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 11, No. 1, 2025.

Wisnuwardhani, Diah Ayu. “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang Dijaminkan Hutang Koperasi.” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018.

### Skripsi

Aprilliani, Bella. “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Comal Kabupaten Pematang.” Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Baguna, Aurelia Eidhelweis. “Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Koperasi Badan Hukum Provinsi Kalimantan Barat yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).” Skripsi Universitas Tanjungpura, 2022.

Hijrana Nengsih. “Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi pada Anggota Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Wonomulyo).” Skripsi IAIN Parepare, 2022.

Karnila. “Program Grameen Bank dalam Pemberdayaan Perempuan Menurut Maqāṣid Syarī‘ah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Karangampel Kabupaten Indramayu).” Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Mahgribi Rahmattul. “Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.” Skripsi Universitas Andalas, 2021.

- Rahman, Ahmad. *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online pada Platform E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perdata*. Skripsi Universitas Hasanuddin, 2021.
- Rustam, Pebi Pebi. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)*.” Skripsi IAIN Palopo, 2020.
- Salmia. “*Tabungan Wajib pada Koperasi Mandiri Jaya di Sitataring Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau dari Hukum Islam*.” Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Siregar, Lulu Luthfia. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Pinjaman Dana Bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun*.” Disertasi IAIN Ponorogo, 2021.
- Syarifa, Maharani. “*Keabsahan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dalam Menghimpun Dana Simpanan Berjangka di Luar Anggota Koperasi*.” Skripsi Universitas Andalas, 2023.
- Wiesna, Dira Nabilah. “*Negosiasi sebagai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad Pembiayaan Syariah: Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Perekonomian Tasyrikah Agung Cabang Batu*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

#### Website

<https://mitradhuafa.com/>. (Diakses pada 1 Januari 2026 pukul 20.39 WIB).

#### WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Bapak Juniar Kusumadanu, 30 Maret 2026.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Zaiinni, 30 Maret 2026.